



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

## DIREKTORAT AKADEMIK

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215  
Email : [akademik@umsida.ac.id](mailto:akademik@umsida.ac.id) | [www.umsida.ac.id](http://www.umsida.ac.id)

Nomor : 002/II.3.AU/12.00/B/EDR/IX/2020  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : **Keterlambatan Herregistrasi dan KRS Online Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 serta Status Non Aktif**

Kepada Yth.

- 1) **Dekan/Kaprodi**
  - 2) **Dosen Wali**
  - 3) **Seluruh Mahasiswa**
- Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Assalamualaikum w.w.

Sehubungan dengan berakhirnya periode resmi Herregistrasi dan KRS Online Semester Ganjil TA 2020/2021, maka dengan ini kami informasikan bahwasanya pengurusan keterlambatan Herregistrasi dan KRS Online dilayani maksimal 3 (tiga) minggu sejak periode resmi ditutup. Batas akhir pengurusan keterlambatan kami layani maksimal s/d hari **Jumat, 2 Oktober 2020** pada jam kerja.

Adapun prosedur pengurusan keterlambatan Herregistrasi dan KRS Online adalah sbb :

- 1) Mahasiswa melakukan pengurusan keterlambatan di Kantor Layanan Akademik Kampus 1 Sidowayah;
- 2) Mahasiswa melakukan cek tanggungan keuangan di Kantor Layanan Keuangan Kampus 1 Sidowayah dan selanjutnya melakukan pembayaran SPP di Bank;
- 3) Mahasiswa mengunduh formulir KRS bagi mahasiswa terlambat di website <https://akademik.umsida.ac.id/form-administrasi-akademik/> dan melengkapinya;
- 4) Direktorat Akademik melakukan input KRS Online dari Sistem Informasi Akademik setelah mahasiswa melunasi seluruh pembayaran ;
- 5) Setelah KRS terinput, mahasiswa mencetak hasil KRS dan menghubungi Dosen Wali untuk melakukan perwalian. Perwalian ini bersifat **wajib** karena Dosen Wali harus melakukan validasi KRS secara online. Apabila mahasiswa melewatkan perwalian, maka nama mahasiswa tidak akan muncul pada presensi kuliah online;
- 6) Setelah Dosen Wali melakukan validasi online, mahasiswa mengecek nama pada presensi di SIM Mahasiswa <https://sim.umsida.ac.id/>.


Apabila sampai batas yang telah ditentukan/**lewat dari tanggal 2 Oktober 2020** mahasiswa belum melakukan proses Herregistrasi dan KRS Online, maka mahasiswa dinyatakan **Non Aktif** dan akan tetap dikenakan biaya SPP sesuai dengan ketentuan.



Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih  
Wassalamualaikum w.w.

Demikian undangan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Mengetahui  
Warek I



**Dr. Hana Catur Wahyuni, S.T., M.T.**

Sidoarjo, 16 September 2020

Direktur Direktorat Akademik



**Evi Rinata, S.ST, M.Keb.**

## ALUR PENGURUSAN KETERLAMBATAN HERREGISTRASI & KRS ONLINE SEMESTER GANJIL TA 2020/2021

